

JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TPS
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 198/HK.03.1-
Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 192/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-
Kot/X/2020 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN DAN
SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020
Perihal Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Non
E-katalog Sektoral;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-9), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 198/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 diatur tentang:

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 192/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 Tentang Penetapan Jenis, Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Alat Kelengkapan Tps Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, 1. Mengubah Lampiran I, 2. Mengubah Lampiran II.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 November 2020.
- Lampiran 8 (delapan) halaman.